

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan komoditas tanaman perkebunan terbesar dan sangat potensial di Indonesia. Komoditas ini menduduki peringkat kedua setelah padi dalam hal perputaran ekonomi. Hal tersebut terkait dengan peranan kelapa sawit sebagai sumber penghasil minyak nabati yang memiliki potensi hasil tertinggi minyak per satuan luas dibandingkan dengan tanaman lainnya. Minyak kelapa sawit dimanfaatkan sebagai minyak masak, minyak industri, dan bahan bakar. Minyak kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan baku berbagai industri mulai dari makanan, logam, hingga kosmetika (Lubis dan Widanarko, 2011)

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Tingkat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat pesat dimana terjadi peningkatan baik luas areal maupun produksi kelapa sawit seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pada Tahun 2020, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14.824,60 hektar. Sedangkan untuk luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2020 seluas 16.381.000 hektar (Badan Pusat Statistik, 2020)

Tanaman kelapa sawit memiliki siklus hidup produktif yang panjang yaitu sekitar 25-30 tahun. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh salah satunya pemilihan varietas unggul, Penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi. Untuk mencapai sasaran ketersediaan benih unggul bermutu baik varietas, mutu, waktu, jumlah, lokasi dan harga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan

Benih Tanaman Perkebunan, maka benih unggul bermutu yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Untuk menjamin mutu benih, produksi benih harus melalui “sertifikasi”. Jadi benih yang disalurkan ke masyarakat oleh produsen benih melalui proses sertifikasi (Dirjenbun, 2015).

Sertifikasi merupakan serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan administrasi, lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Sertifikat yang diperoleh dari proses sertifikasi menunjukkan jaminan kepada pengguna benih (konsumen) bahwa benih yang telah lulus sertifikasi merupakan benih yang jelas mutunya dan jelas varietasnya serta memberikan legalitas kepada produsen benih. Dengan adanya kegiatan sertifikasi benih diharapkan dapat meminimalisir peredaran benih illegitim di masyarakat (Dirjenbun, 2015)

Pemilihan varietas yang tidak tepat pada tanaman kelapa sawit dapat menyebabkan kerugian besar dan menderita kerugian dana, waktu dan tenaga (Sitanggang, 2023). Saat ini, perkebunan kelapa sawit menggunakan benih kelapa sawit Tenera (hibrida Dura x Pisifera DxP) sebagai varietas baik di perkebunan swasta maupun milik pemerintah. Penggunaan benih palsu atau ilegal menimbulkan kerugian ekonomi yang masif dan bersifat jangka panjang bagi petani dan perusahaan. Benih palsu umumnya tidak berasal dari persilangan terkontrol DxP yang benar, melainkan seringkali berasal dari buah atau kecambah yang dikumpulkan sembarangan dari pohon produksi yang genetiknya tidak jelas. Akibat utama dari penggunaan benih ilegal adalah munculnya kontaminasi tipe Dura, yang memiliki cangkang tebal dan kandungan minyak yang sangat rendah, sehingga mengurangi rendemen minyak dan menurunkan mutu minyak mentah (CPO). Perkebunan yang menggunakan benih tidak bersertifikat hanya akan menghasilkan produksi yang jauh di bawah potensi genetik normalnya, seringkali hanya mencapai 50-60% dari hasil yang seharusnya. Oleh karena itu, investasi pada benih unggul bersertifikat adalah langkah pencegahan kerugian yang paling mendasar. (Susanto, 2018)

Kualitas benih merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan dan produktivitas kebun kelapa sawit dalam jangka panjang. Benih yang sah dan bersertifikat, dikenal sebagai benih unggul Dura x Pisifera (D x P), harus berasal dari sumber resmi

yang diakui oleh pemerintah untuk menghindari penggunaan benih liar (*tenera* non-unggul) yang akan menghasilkan pohon dengan potensi produksi rendah. Proses seleksi benih dimulai dari tahapan pematangan dormansi yang ketat hingga tahap perkecambahan, memastikan hanya kecambah yang vigor dan bebas dari cacat fisik atau serangan patogen awal yang dilanjutkan ke tahap pembibitan (*pre-nursery*). Kegagalan dalam memilih benih unggul akan berdampak pada kerugian ekonomi yang signifikan karena kelapa sawit adalah tanaman tahunan dengan masa produksi yang panjang, di mana produktivitas baru terlihat jelas setelah tahun keempat atau kelima. (Fauzi et al., 2012).

1.2.RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah potensi varietas benih kelapa sawit yang dibudidayakan di PTPN IV Regional 1 Kebun Sisumut?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui perbedaan potensi varietas benih kelapa sawit yang dibudidayakan di PTPN IV Regional 1 Kebun Sisumut.

1.4.HIPOTESIS

Terdapat perbedaan potensi benih kelapa sawit yang dibudidayakan di PTPN IV Regional 1 Kebun sisumut .

1.5.MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut,

1. Mengetahui potensi varietas benih kelapa sawit yang paling produktif dan adaptif.
- 2 Memberikan rekomendasi bagi masyarakat/perkebunan dalam memilih varietas yang unggul dengan produktivitas tinggi.